

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Kota Kediri

##### 1. Pemerintahan Kota Kediri

Pemerintahan Kota Kediri secara administratif dipimpin oleh walikota dan wakil walikota yang dipilih langsung oleh rakyat tiap 5 tahun sekali. Walikota Kediri membawahi koordinasi wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi menjadi beberapa kelurahan yang dikepalai oleh seorang lurah. Seluruh camat dan lurah adalah seorang PNS di lingkungan pemerintah kota. Pemilihan walikota dan wakil walikota secara langsung pertama di kota Kediri pada tahun 2008, yang sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD.<sup>1</sup>

##### 2. Keadaan Geografis dan Iklim

Secara geografis, wilayah Kota Kediri (80,17%) merupakan dataran rendah dengan ketinggian 63–100 meter di atas permukaan laut yang terletak di sepanjang sisi Sungai Brantas. Sisanya adalah (18,83%) merupakan dataran tinggi dan perbukitan dengan ketinggian 100 – 500 meter di atas permukaan laut yang tersebar di bagian barat dan timur Kota Kediri. Kota Kediri mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1) Batas Utara : Kecamatan Gampengrejo dan Banyakan

---


<sup>1</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Kediri#Pemerintahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kediri#Pemerintahan) Diakses pada 19 Juli 2017, pukul. 19:34 WIB

<sup>2</sup> Geografis kota Kediri, <http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kota-kediri-2013.pdf> , diakses pada tanggal 26 Juli 2017 pukul 19.00 WIB

- 2) Batas Timur : Kecamatan Wates dan Gurah
- 3) Batas Selatan : Kecamatan Kandat dan Ngadiluwih
- 4) Batas Barat : Kecamatan Banyakan dan Semen

Gambar 4.1.

## Peta Wilayah Kota Kediri



(Sumber : data sekunder, tidak diolah)

Luas wilayah Kota Kediri adalah 63.404 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 46 (empat puluh enam) Kelurahan. Secara administratif, Kota Kediri terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu: Kecamatan Kota memiliki luas wilayah 14,900 km<sup>2</sup> terdiri dari 17 Kelurahan; Kecamatan Mojoroto, memiliki luas wilayah 24,601 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 14 Kelurahan dan Kecamatan Pesantren memiliki luas wilayah 23,903 km<sup>2</sup> terdiri dari 15 Kelurahan.

### 3. Visi dan Misi Kota Kediri<sup>3</sup>

Visi Kota Kediri adalah :

“Menata Kota Kediri lebih sejahtera, berkeadilan, berdaya saing, berakhlak dan tanpa korupsi.”

“Misi Kota Kediri adalah :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan.
- b. Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan.
- c. Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan.
- d. Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif.”

## **B. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas III Kediri**

### 1. Letak kantor Imigrasi Kelas III Kediri

Kantor Imigrasi Kelas III Kediri terletak di Jalan Ir. Sutami Nomor 16 Kota Kediri.

---

<sup>3</sup>Visi dan Misi Kota Kediri, <http://www.kedirikota.go.id/read/Profil/7/1/32/Visi%20-%20Misi.html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2017, pukul. 09:30 WIB

Tabel 4.1

<b>Kantor Imigrasi Kelas III Kediri</b>		
Pejabat	:	Muhammad Tito Andrianto
Alamat Kantor	:	Jl. Ir. Sutami Nomor 16 Kota Kediri
No. Telp	:	(0354) 688307
No. Fax	:	(0354) 688987
Website	:	-
Email	:	imigrasi.kediri@gmail.com

(Sumber : data sekunder, tidak diolah)

## 2. Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas III Kediri<sup>4</sup>

Visi Kantor Imigrasi

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.”

Misi

“Melindungi Hak Asasi Manusia.”

## 3. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas III Kediri

Tugas Kantor Imigrasi Kelas III Kediri adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) berdasarkan kebijakan Menteri Hak Asasi Manusia RI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

---

<sup>4</sup>Visi dan Misi Kantor Imigrasi, <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/visi-dan-misi> Diakses pada tanggal 16 Juli 2017 pukul 14.30 WIB

<sup>5</sup> Tugas dan Fungsi, <http://jatim.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses 14 Maret 2017

- a. Pengkoordinasi, Perencanaan, Pengendalian, Program dan Pengawasan;
- b. Pembinaan dalam Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Penegakan hokum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hokum umum dan hak kekayaan intelektual;
- d. Perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia;
- e. Pelayanan Hukum;
- f. Pengembangan budaya hokum dan pemberian informasi hokum, penyuluhan hokum dan diseminasi hak asasi manusia;
- g. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

4. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas III Kediri


Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Negara Republik Indonesia No. M.HH-03.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan dan Kantor Imigrasi Keas III Kediri, sebagai berikut :

Susunan Organisasi BPM terdiri dari :

- a. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III
- b. Urusan Tata Usaha Negara
- c. Subseksi Lalu lintas dan Status Keimigrasian
- d. Subseksi Insarkom dan Wasdak Keimigrasian

Bagan 4.1

## Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas III Kediri



### **C. Penindakan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Terbatas (Overstay)**

Penindakan keimigrasian sudah dimulai pada saat kedatangan orang asing di tempat pemeriksaan imigrasi. Petugas penegak hukum keimigrasian yang ditentukan oleh UU Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi dalam hal ini selaku PPNS Imigrasi (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian). Apabila orang asing terindikasi mengancam atau membahayakan masyarakat umum, maka pejabat imigrasi dapat memberikan penindakan berupa penolakan izin tinggalnya dan menjatuhkan sanksi deportasi dari wilayah Indonesia.

Dalam UU Keimigrasian terkait penindakan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan ditempat pemeriksaan imigrasi (TPI) saat kedatangan, tetapi juga selama berada di wilayah Indonesia dan apabila diketahui melanggar izin tinggal terbatas (*overstay*) dan/atau pelanggaran imigrasi lainnya, akan dilakukan tindakan keimigrasian. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengawasan keimigrasian agar mempermudah pihak imigrasi untuk melakukan pendataan dan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran izin tinggal atau pelanggaran lainnya.

#### **1. Melakukan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia**

Pengawasan warga Negara Asing di wilayah Indonesia khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Kediri dilakukan dengan

beberapa cara, yakni :<sup>6</sup>

- a. Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia;
- b. Melakukan pemantauan, pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan informasi yang didapatkan dari orang asing tersebut pada saat masuk atau melakukan permohonan izin tinggal di wilayah Indonesia. Maksud dari pemantauan dalam kalimat ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak keimigrasian untuk mengetahui secara dini apabila ada peristiwa atau kegiatan orang asing tersebut dinilai dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran keimigrasian;
- c. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki kedatangan atau masuk ke wilayah Indonesia dan kegiatan-kegiatan yang timbul karena keberadaannya.

Pengawasan orang asing pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat administratif, didalamnya termasuk pengumpulan dan pengolahan data kelaui masuk terkait orang asing. Kemudian, melakukan pengawasan yang bersifat operasional dan pelaksanaan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan yang timbul akibat adanya orang asing tersebut di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi, baik dari pihak instansi-instansi terkait maupun dari masyarakat sekitar.

Pada umumnya, ada dua hal yang menjadi bentuk pengawasan

---

<sup>6</sup> Data Primer, hasil wawancara dengan Heriyanto, *Tim Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III Kediri*, (wawancara pada tanggal 17 Juli 2015)

terhadap orang asing. Yang Pertama adalah pengawasan terhadap keberadaannya secara *immigratoir* dan Kedua adalah pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang timbul dari keberadaan orang asing tersebut. Pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab Pejabat Imigrasi selaku operator pelaksana.

Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan instansi atau badan pemerintah yang bidang kerjanya menyangkut orang asing seperti Departemen Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan Keamanan, Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. SIPORA (Koordinasi Pengawasan Orang Asing) dilakukan secara terpadu dan SIPORA dibentuk di tingkat Pusat, Propinsi dan daerah.<sup>7</sup>

Penegakan hukum keimigrasian ada 2, berupa tindakan yang sifatnya administratif dan tindakan melalui proses peradilan atau tindakan pidana. Dalam prosesnya, penegakan hukum keimigrasian sudah dimulai pada saat orang asing masuk dan/ atau keluar serta dilakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.

Menurut Pasal 66 ayat (2) UU Keimigrasian secara spesifik mengenai pengawasan berbunyi:<sup>8</sup>

*“Pengawasan Keimigrasian meliputi:*

---

<sup>7</sup>*Ibid.,*

<sup>8</sup>Pasal 66 ayat (2) UU Keimigrasian; “Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.”

- a. *pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan*
- b. *pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.”*

Dari bunyi pasal diatas dapat diuraikan bahwa, penegakan hokum pada proses pengawasan mencakup beberapa hal, yaitu :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang Asing dari daftar penangkalan dan melakukan penolakan apabila Orang Asing tersebut tercantum dalam daftar tersebut;
- b. Melakukan proses pemeriksaan keimigrasian pada saat kedatangan atau keluar, apabila ditemukan orang asing yang terduga melakukan kegiatan yang menimbulkan pelanggaran keimigrasian, misalnya menggunakan visa maupun dokumen keimigrasian yang tidak sesuai atau melakukan pemalsuan baik sebagian ataupun seluruhnya dari dokumen keimigrasian tersebut;
- c. Melakukan penolakan untuk keluar dari wilayah Indonesia jika Orang Asing tersebut dalam proses penyelidikan atau tercantum ke dalam daftar pencegahan.

Penegakan hokum dari pengertian diatas adalah suatu proses awal dari upaya penegakan hukum keimigrasian pada saat dilakukannya pemeriksaan awal yang dilakukan Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.

Pengawasan orang asing dilakukan oleh setiap Pejabat Imigrasi dengan Pemantauan secara menyeluruh terkait keberadaan dan kegiatan yang ditimbulkan orang asing tersebut selama berada di wilayah Indonesia.

## **2. Penindakan Administratif Terhadap Warga Negara Asing yang melanggar Izin Tinggal Terbatas (Overstay)**

Pada umumnya setiap orang asing yang ingin masuk atau tinggal di negara tertentu, harus mematuhi segala peraturannya, terlebih lagi posisi dari orang asing adalah bukan asli warga Negara tersebut. Peraturan tersebut juga berlaku di Indonesia, setiap orang asing yang masuk atau tinggal wajib untuk mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku. Apabila dengan sengaja melakukan kegiatan atau karena keberadaannya mengancam keamanan dan ketertiban umum, maka Pejabat Imigrasi mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan administratif keimigrasian.

Dilihat dari jumlah Orang Asing yang mengajukan permohonan Izin Tinggal Terbatas di kantor imigrasi kelas III Kediri selama 3 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan 2017, sebagai berikut :

**Tabel 4.2**Data Permohonan Izin Tinggal Terbatas<sup>9</sup>

(Periode Bulan Januari 2015 – Juli 2017)

No	Permohonan Izin Tinggal Terbatas	L + P
1	2015	900
2	2016	877
3	2017	337

(Sumber : Data Sekunder,tidak diolah)

Dari table diatas, penulis menyimpulkan bahwa Orang Asing yang melakukan permohonan izin tinggal terbatas per-tahun cukup banyak, terlebih lagi cangkupan wilayah kerja kantor imigrasi kelas III Kediri yang cukup luas yaitu Kota dan Kab. Kediri, Kab. Jombang dan Kab. Nganjuk. Dan disisi lain Indonesia adalah salah satu Negara yang tergabung dalam pasar bebas asean, yang membuka peluang bagi orang asing untuk datang dan menanamkan modal atau menjadi tenaga kerja asing di Indonesia.

Menurut Heriyanto dari Tim sub-seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri menyebutkan bahwa, pelanggaran Orang Asing yang menggunakan izin tinggal terbatas, khususnya terkait dengan melebihi batas izin tinggalnya (*Overstay*) dari 3 tahun ini mengalami peningkatan. Dari tahun 2015 - 2017 sudah lebih dari 40 kasus pelanggaran izin tinggal terbatas.<sup>10</sup> Padahal jumlah tersebut hanya pelanggaran keimigrasian Izin Tinggal Terbatas yang melewati masa izin

---

<sup>9</sup> Data Sekunder diambil dari Sub. Pelayanan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas III Kediri

<sup>10</sup>Data Primer, Hasil wawancara dengan Heriyanto.SH, Tim Sub-seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III Kediri, Dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2017

tinggalnya (*overstay*) dan terlebih lagi pelanggaran tersebut belum termasuk pelanggaran izin tinggal yang lainnya.

Berikut ini adalah data pelanggaran Orang Asing yang menggunakan Izin Tinggal Terbatas (*overstay*) selama 3 tahun, sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

Data Pelanggaran Keimigrasian Izin Tinggal Terbatas<sup>11</sup>

(Periode Bulan Januari 2015- Juli 2017)

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH PELANGGARAN</b>
1	2015	14 KASUS
2	2016	26 KASUS
3	2017	9 KASUS

(Sumber : Data Sekunder, tidak diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, jumlah orang asing yang melanggar izin tinggal terbatas (*overstay*) di wilayah hukum kantor imigrasi kelas III kediri pada Januari 2015 sampai dengan Juli 2015 sebanyak 49 orang asing. Menurut penulis, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah dari pihak pengawasan keimigrasian sendiri yang kurang efektif, karena jumlah personil dari tim pengawasan maupun penindakan yang dimiliki dapat dikatakan sangat kurang, terlebih lagi cangkupan

<sup>11</sup> Sumber Data Sekunder dari Sub-seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III Kediri

kerja dari Kantor Imigrasi Kelas III Kediri yang sangat luas.

Penindakan administratif yang dijatuhkan kepada orang asing yang melanggar Izin Tinggal keimigrasian dikenakan Pasal 78 ayat (1) UU Keimigrasian, yang berbunyi :<sup>12</sup>

*“Penindakan administratif:*

- 1) *orang asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- 2) *Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.*
- 3) *Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.”*

Menurut penulis, pengenaan sanksi administratif keimigrasian adalah bagian dari penegakan hukum keimigrasian diluar sistem peradilan. Tahapan awal dilakukannya penindakan keimigrasian terkait pelanggaran orang asing yang melampaui batas izin tinggal oleh pejabat imigrasi dikenakan tindakan administratif secara langsung berupa Pasal 78 ayat (1) UU Keimigrasian, yaitu pengenaan biaya beban.

Berdasarkan fakta yang ditemui dilapangan, pengenaan biaya beban kepada orang asing yang melanggar batas waktu izin tinggal, setiap orang dikenakan besaran biaya yang sama yaitu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) per harinya. Akan tetapi dari 49 pelanggar, masing-masing dengan jumlah pembayaran tidak sama, karena tiap individu melakukan

---

<sup>12</sup> Pasal 78 ayat (1) UU Keimigrasian

pelanggaran overstay lebih dari satu hari atau tergantung dari berapa lama mereka melanggar. Jadi apabila orang asing tersebut lebih dari satu hari melanggar, maka tinggal dikalikan saja berapa hari orang asing tersebut melanggar.

Penindakan terhadap para pelanggar yang melebihi batas izin tinggalnya di kantor imigrasi Kediri hanya dikenakan biaya beban dan tidak ada pengenaan tindakan administratif lainnya, seperti pengenaan sanksi deportasi. Hal ini dikarenakan, para pelanggar orang asing tersebut dapat bekerja sama dengan pihak imigrasi dan menerima segala keputusan sanksi yang diberikan kepadanya serta bersedia untuk membayar biaya beban tersebut.

Akan tetapi, jika ada orang asing karena alasan tertentu yang mengakibatkannya tidak bisa membayar besaran biaya beban yang dijatuhkan kepadanya, maka pihak imigrasi melakukan koordinasi dengan pihak penjamin atau kantor kedutaan negaranya untuk memberikan bantuan penangguhan biaya beban yang dijatuhkan kepada warga negaranya. Apabila dari pihak kedutaan sendiri tidak mau membayar kewajiban dari orang asing tersebut, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan proses pembuatan BAP (Bekas Acara Pemeriksaan). Setelah itu pihak imigrasi dapat melakukan sanksi deportasi kepada orang asing yang tidak bisa membayar biaya beban yang dijatuhkan kepadanya, serta ada sanksi penangkalan. Sanksi penangkalan sendiri adalah suatu tindakan berupa pencantuman ke daftar penangkalan atau penolakan terhadap orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia dan memiliki jangka waktu

selama 6 bulan atau 1 tahun, tergantung dari berat atau tidaknya pelanggaran yang telah dibuatnya dan status cekat dapat dicabut, apabila ada pihak penjamin yang mencabutnya, seperti dari pihak sponsor, pihak kampus atau pun dari pihak kedutaan sendiri.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (4) KepMenHam No. M.02-IZ.01.10 Tahun 1995, yang dimaksud dengan pihak sponsor adalah orang perorangan, atau perusahaan, badan usaha, yayasan, organisasi, atau instansi yang mendatangkan, menjamin, dan bertanggungjawab terhadap lalu-lintas keberadaan orang asing selama di wilayah Indonesia sampai dengan pemulangannya ke negara asalnya atau ke luar dari wilayah negara Indonesia.<sup>14</sup>

Peraturan untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian terkait orang asing yang melanggar batas izin tinggalnya, maka kebijakan yang diambil oleh pihak keimigrasian, sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Perbuatan orang asing yang melampaui batas waktu izin tinggalnya masuk kedalam ranah pelanggaran hukum administrative, dengan kata lain penegakan hukumnya berada di luar sistem peradilan pidana dan yang memiliki kewenangan untuk memutus adalah pejabat imigrasi;
2. kewenangan untuk memutuskan sanksi administratif keimigrasian ini tidak lepas dari adanya tindakan diskresi oleh pejabat imigrasi dalam

---

<sup>13</sup> Data Sekunder, Hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2015 (Heriyanto, *Tim Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III Kediri*)

<sup>14</sup>Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasianbeserta seluruh perubahannya

<sup>15</sup> Muhammad Indra, "*Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*", Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008), hlm 124

melakukan penilaian secara langsung, terkait permasalahan maupun alasan-alasan lain yang mendasari orang asing terkait tindakan melampaui batas izin tinggalnya;

3. Pengajuan keberatan atas putusan administratif yang dijatuhkan dapat diajukan melalui mekanisme yang disusun sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam hukum administratif Negara.
4. Terkait dengan penindakan keimigrasian, pihak imigrasi sendiri telah melakukan upaya preventif terhadap segala sesuatu pelanggaran keimigrasian, khususnya pelanggaran yang melampaui batas izin tinggal dengan melakukan pengawasan saat kedatangan dan keberadaan maupun kegiatan orang asing selama di Indonesia, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan keimigrasian dan segala hal-hal yang berkaitan dengan orang asing yang dianggap mengancam atau mengganggu keamanan masyarakat sekitar untuk segera melaporkan ke pihak imigrasi terdekat.

#### **D. Faktor Pendukung Dalam Penindakan Warga Negara Asing Terkait Izin Tinggal Terbatas Yang Masa Berlaku Izin Tinggalnya Telah Habis (*Overstay*).**

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Faktor dari hukumnya sendiri (undang-undang)

---

<sup>16</sup>Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2014. Hlm: 8

Faktor dari hukumnya sendiri maksudnya adalah suatu bentuk keadaan dan kebutuhan akan produk hokum baru yang mengikuti kemajuan globalisasi maupun perkembangan masyarakat saat ini agar peraturan tersebut menjadi dasar atau pedoman hokum apabila terjadi pelanggaran hokum. Dari alasan itu dibentuklah UU Keimigrasian, yang berpedoman pada PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian, selanjutnya PP Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian dan PP No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kemenkumham.

Jadi, sudah sepatutnya kantor imigrasi kelas III Kediri mampu untuk menjalankan dan mewujudkan penegakan hokum keimigrasian dengan melakukan pengawasan pada saat Orang Asing masuk dan keluar atau pun pada saat tinggal di wilayah Indonesia khususnya wilayah hokum kantor imigrasi kelas III Kediri dan melakukan penindakan keimigrasian terkait Orang Asing yang terduga melanggar peraturan keimigrasian seperti orang asing yang menggunakan izin tinggal terbatas tetapi melebihi batas izin tinggal yang ditentukan (*overstay*) UU Keimigrasian.

- b. Faktor dari penegakan hukumnya, seperti pihak-pihak yang membentuk peraturan atau-pun yang menerapkan hokum tersebut.
- c. Faktor dari sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hokum.
- d. Faktor dari masyarakat, yaitu lingkungan dimana hokum tersebut berlaku atau diterapkan.

- e. Faktor dari kebudayaan, seperti perilaku yang sudah terjadi berulang-ulang atau berkembang di lingkup masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kantor imigrasi kelas III Kediri melakukan penindakan kepada orang asing yang melanggar izin tinggal terbatas (*Overstay*) yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan dan penindakan keimigrasian antara lain adalah:

Pertama, dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan dan penindakan keimigrasian (Wasdakim) kantor imigrasi kelas III Kediri yang melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi atau badan pemerintah yang bidang kerjanya berkaitan dengan orang asing, diharapkan dalam pengawasan keimigrasian lebih optimal dan efektif. Koordinasi dengan instansi atau badan lain, diharapkan dapat membantu mengurangi tingginya pelanggaran oleh orang asing dan disisi lain juga sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap hak dan kewajiban orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Kedua, untuk pelanggaran izin tinggal terbatas yang melebihi izin tinggalnya akan diproses secara administratif. Bentuk tindakan administratif diberlakukan Pasal 78 ayat (1) UU Keimigrasian yaitu kewajiban membayar beban dan apabila ada pelanggaran yang lain yang cukup berat, maka akan langsung diberikan sanksi deportasi.

Tujuan dari penegakan hokum sendiri untuk mencapai kedamaian dan keadilan didalam masyarakat umum. Peran serta masyaraka dalam pengawasan orang asing di wilayah Indonesia ataupun di lingkungan

sekitar tempat tinggal dinilai sangat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian.

Partisipasi masyarakat yang aktif dapat diwujudkan dengan cara memberikan informasi pengaduan atau pelaporan kepada pihak imigrasi ataupun penegak hukum lain, apabila di lingkungan mereka terkait kegiatan yang ditimbulkan akibat keberadaan Orang Asing yang mencurigakan dan dirasa membahayakan masyarakat sekitar, untuk segera melaporkan ke pihak berwenang.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan keberadaan atau kegiatan Orang Asing di lingkungan mereka sudah diatur dalam Pasal 202 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berbunyi :<sup>17</sup>

- (1) *“Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Kemigrasian.*
- (2) *Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang:*
  - a. *mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;*
  - b. *mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;*
  - c. *melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau*
  - d. *melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.”*

Selain dari partisipasi masyarakat, ada juga pihak ketiga sebagai pihak penjamin atau sponsor. Pihak penjamin atau sponsor adalah seseorang yang bertanggung-jawab terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing

---

<sup>17</sup>PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

selama di Indonesia.

Menurut Pasal 63 UU Keimigrasian, yang berbunyi:<sup>18</sup>

- (1) *“Orang asing tertentu yang berada di wilayah indonesia wajib memiliki penjamin yang menjamin keberadaannya.*
- (2) *Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat.*
- (3) *Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijaminnya dari wilayah indonesia apabila orang asing yang bersangkutan:*
  - a. *Telah habis masa berlaku izin tinggalnya; dan/atau*
  - b. *Dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.*
- (4) *Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara indonesia.*
- (5) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang izin tinggal tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Untuk pihak penjamin juga diwajibkan untuk melaporkan setiap perubahan status keimigrasian, status sipil dan perubahan alamat tinggal Orang Asing tersebut. Oleh karena itu pihak penjamin harus aktif terhadap keberadaan dan kegiatan Oran Asing, guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran izin tinggal terbatas (*overstay*).

Dengan adanya bentuk kerja sama antara pejabat imigrasi dengan instansi terkait dan juga partisipasi masyarakat dapat mengurangi angka pelanggaran administratif keimigrasian di wilayah indonesia khususnya wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas III Kediri yang meliputi Kediri (Kota dan Kabupaten), Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk. Oleh

---

<sup>18</sup> Pasal 63 ayat (1) UU Keimigrasian

karenanya, peran serta kantor imigrasi sendiri sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan dan penindakan apabila terjadi pelanggaran keimigrasian, dan koordinasi dengan penegak hukum maupun instansi tertentu sangat diperlukan untuk menekan angka pelanggaran keimigrasian seperti melebihi batas izin tinggal (*overstay*) yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

**E. Faktor Penghambat Dalam Penindakan Warga Negara Asing Terkait Izin Tinggal Terbatas Yang Masa Berlaku Izin Tinggalnya Telah Habis (*Overstay*).**

Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga Negara asing terkadang tidak serta merta berjalan dengan baik, pasti ada beberapa kendala yang menjadi penghambat. Kantor imigrasi kelas III Kediri selalu mengupayakan agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas III Kediri diantaranya adalah :

1. Faktor dari sarana dan fasilitas pendukung dalam penegakan hukum, mencakup sumber daya manusia yang cukup, organisasi yang baik, dan fasilitas yang menunjang kinerja penegakan hukum tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya kantor imigrasi kelas III Kediri masih terhambat dari segi sumber daya manusia yang sedikit dan mengakibatkan tidak sebandingnya dengan luas. Pada dasarnya, instansi keimigrasi berbeda dengan instansi penegak hukum lain yang ada di setiap sektor wilayah ataupun daerah.

Melainkan bekerja berdasarkan zona wilayah kota dan kabupaten yang sifanya rutin, minimal setiap bulan dilakukan pemetaan untuk pengumpulan data mengenai keberadaan orang asing dan kegiatan yang dilakukannya di wilayah hukum kantor imigrasi kelas III Kediri.

2. Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang secara langsung bekerja dan menguasai dalam bidang penegakan hukum keimigrasian. Kantor imigrasi kelas III Kediri yang menjadi penegak hukum keimigrasian terdiri atas pejabat imigrasi dan personil-personil yang tergabung dalam tim pengawasan dan peindakan keimigrasian (WasDakKim). Menurut penulis, secara kuantitas jumlah personil bidang pengawasan dan peindakan keimigrasian di kantor imigrasi kelas III Kediri sangatlah kurang. Karena cakupan kerja kantor imigrasi kelas III Kediri terdiri dari tiga wilayah Kediri, Jombang dan Nganjuk yang sangat luas dan lalu lintas orang asing yang keluar dan masuk wilayah Indonesia khususnya wilayah hukum kantor imigrasi kelas III Kediri dianggap menjadi kendala tersendiri dalam hal pengawasan keimigrasian.<sup>19</sup>

Menurut Heriyanto<sup>20</sup>, selaku tim pengawasan dan peindakan keimigrasian di kantor imigrasi kelas III Kediri menyebutkan bahwa hambatan kita saat ini adalah

---

<sup>19</sup> Data Primer, hasil wawancara dengan Heriyanto, *Tim Pengawasan Dan Peindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III Kediri*, (dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2015)

<sup>20</sup> *Ibid.*,

a. Pertama, wilayah kerja yang cukup luas, wilayah kerja kantor imigrasi kelas III Kediri mencakup tiga wilayah besar, yaitu:

1. Kediri terdiri dari :<sup>21</sup>

Kota ada 3 kecamatan dan Kabupaten 26 kecamatan;

2. Jombang terdiri dari :<sup>22</sup>

Kabupaten Jombang secara administratif terdiri atas 21 Kecamatan

3. Nganjuk terdiri dari :<sup>23</sup>

Kabupaten Nganjuk secara administratif terdiri atas 20 Kecamatan

Disisi lain, kantor imigrasi Kediri kelas III, idealnya apabila dilihat dari cakupan wilayah kerja kita, seharusnya kantor imigrasi kelas II. Apabila kantor imigrasi kelas II maka ada 2 kasi (kepala seksi) dari sub-seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian.<sup>24</sup> Jadi, nanti akan ada pembagian tugas didalam sub-seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian yaitu insarkom (bertugas sebagai humas dan sosialisasi) dan pengawasan sendiri<sup>25</sup>, dengan ini setiap wilayah akan ada timnya masing-

---

<sup>21</sup> Jumlah kecamatan kota dan kabupaten Kediri <https://halokawan.com/jumlah-daftar-nama-kecamatan-di-kota-dan-kabupaten-kediri/> diakses pada tanggal 31 juli 2017 pukul 16.00 WIB

<sup>22</sup> Jumlah kecamatan kabupaten Jombang, <http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/peta-administratif.html> diakses pada tanggal 31 juli 2017 pukul 16.00 WIB

<sup>23</sup> Jumlah kecamatan kabupaten Nganjuk, <http://kabnganjuk.blogspot.co.id/2012/05/profil-kab-nganjuk.html> diakses pada tanggal 31 juli 2017 pukul 16.00 WIB

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*,

masing dan tentunya akan membuat kinerja kantor imigrasi dalam pengawasan dan penindakan lebih efektif dan optimal.

- b. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang hanya berjumlah 9 personil dibagian pengawasan dan penindakan keimigrasian. Apabila dilihat dari jumlah sumber daya manusia dari tim pengawasan dan penindakan Kantor Imigrasi Kelas III Kediri masih kurang memadai, sehingga kinerja tim pengawasan dan penindakan terkadang sedikit terkendala karena jumlah dari tim pengawasan dan penindakan tidak seimbang dengan jumlah warga negara asing yang masuk ke wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas III Kediri.
- c. Mungkin inilah yang menjadi faktor meningkatnya pelanggaran Orang Asing terkait izin tinggal terbatas khususnya yang melewati batas izin tinggalnya (*overstay*);
- d. Ketiga, dipengaruhi dari pihak sponsor maupun perusahaan yang tidak kooperatif memberikan laporan apabila ada perubahan status sipil, dan perubahan tempat tinggal Orang Asing kepada pihak kantor imigrasi terdekat.